



PUTUSAN

Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
BONDOWOSO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Tenggarang Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
33/02/III/2021 tanggal 01 Februari 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah milik Pemohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Termohon sering keluar rumah yakni Termohon sering pulang ke rumah Termohon tanpa minta izin dahulu kepada Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja maupun sedang tidak bekerja meski oleh Pemohon telah dinasehati namun Termohon tetap dengan sikapnya sehingga hal ini menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus.;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Termohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah milik Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak bulan Agustus 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Syamsul Hadi, S.H. tanggal 23 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku PNS telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso tentang Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso Nomor: B-3733/Kk.13.6.1/PW.01/11/2023 tanggal 06 Nopember 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami istri;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar mulai sering terjadi pertengkaran bulan Juli 2022;
- Bahwa benar sebabnya karena Termohon pergi ke rumah anaknya di Koncer tetapi izin ke Pemohon, hanya kadang-kadang tidak izin karena lupa, dan Termohon ke rumah anaknya di Koncer dikarenakan anaknya baru mempunyai anak kecil tetapi bercerai dengan suaminya jadi belum bisa merawat sendiri sehingga Termohon yang selalu merawatnya;
- Bahwa ada masalah lain yaitu ketika Termohon di rumah Koncer, Pemohon telpon kalau mau pulang kerja dan menyuruh Termohon pulang agar nanti bias berjamah, namun karena Termohon ngantuk lalu tertidur, lalu setelah ashar Termohon pulang dan dibentak Pemohon di depan anak-anak yang mengaji, lalu Pemohon mendiamkan Termohon, makan sendiri bahkan tidur sendiri selama 3 hari;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak 12 Agustus 2023, Termohon minta pulang karena sudah didiamkan Pemohon, lalu diantarkan pulang oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai tetapi menuntut nafkah:
 - a. Nafkah iddah 3 bulan @Rp.1.200.000,00 jumlah Rp.3.600.000,00;
 - b. Kekurangan Nafkah lampau selama pisah 3 bulan yang setiap bulannya diberi Rp.500.000,00 sehingga kekurangannya Rp.700.000,00 X 3 = Rp.2.100.000,00;
 - c. Mut'ah Rp.4.300.000,00,yang keseluruhan jumlah nafkah Rp.10.000.000.00

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terkadang minta izin tapi terkadang juga tidak izin karena setiap hari pergi ke Koncer, semestinya untuk berikutnya dikurangi tidak setiap hari;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa kejadian tanggal 10 Agustus 2023, Pemohon sudah meminta Termohon pulang karena sholat ashar diajak jamaah, ternyata Termohon terlambat pulang dan saat diajak jamaah sholat ashar katanya sudah sholat, ternyata Termohon sholat sendiri, dan saat dibilangi Termohon ngomel;
- Bahwa saat ada tamu besan dari Paiton, Pemohon menyuruh Termohon masak untuk buka para tamu karena tamunya sedang puasa, ternyata tidak memasak dan saat mau tiba waktu Maghrib Termohon bilang dibelikan saja, sehingga setelah itu Pemohon jadi kesal dan mangkel;
- Bahwa kemudian Termohon minta pulang pada tanggal 12 Agustus 2023, namun Pemohon bilang jangan pulang sekarang tetapi Termohon tetap memaksa pulang dan mengatakan cepat urus cerai, akhirnya Pemohon antarkan Termohon pulang ke Koncer;
- Bahwa terkait nafkah Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, Pemohon hanya sanggup member nafkah iddah Rp.3.600.000,00, sedangkan terkait nafkah lampau Pemohon sudah memberinya setiap bulan Rp.500.000,00 karena untuk Termohon sendiri, sedangkan pada satu bulan pertama tidak diberi karena saat pulang sudah diberi nafkah belanja, sedangkan untuk mut'ah Pemohon tidak mau memberinya karena Termohon tidak patuh, melawan sehingga nusyuz, selain itu Pemohon sudah member anak Termohon setiap bulan Rp.250.000,00 dan juga kepada ibu Termohon setiap bulan Rp.150.000,00

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon setiap hari ke rumah anak di Koncer karena anak Termohon masih butuh Termohon untuk mengurus anaknya yang masih kecil;
- Bahwa benar Termohon yang minta pulang lalu diantar Pemohon pulang;
- Bahwa terkait tuntutan nafkah Termohon tetap pada tuntutan, dan Pemohon memang memberi uang setiap bulan kepada anak Termohon dan

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw



ibu Termohon, tapi kepada anak Termohon itu setelah anak Termohon melahirkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3511112105680001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, Nomor 33/02/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkan bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah secara sah tahun 2021 di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar satu tahunan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon setiap hari pergi ke rumah anaknya di Koncer, Termohon pergi setelah Pemohon berangkat kerja;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang sudah sekitar 4 bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak Pemohon dari istri pertama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2021 di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Sukowiryo;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumahnya di Koncer tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu awalnya ketika saksi dan keluarga Paiton datang, lalu Pemohon menyuruh Termohon memasak karena keluarga Paiton puasa, namun Termohon tidak memasak sehingga menjadi perselisihan;
- Bahwa ada juga permasalahan disebabkan status Termohon yang tidak mengenakan dan status itu dibaca oleh keluarga sehingga malu dan tidak enak dengan orang-orang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Termohon menanggapi bahwa terkait tamu dari paiton Termohon tidak ingat, sedangkan terkait dengan disuruh masak, bahwa saat itu masakan yang pagi masih ada dan masih banyak sehingga Termohon tidak memasak, sedangkan terkait status memang benar adanya tetapi Termohon pasang status karena diajari istri saksi kedua;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan Majelis untuk melakukan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai, dan terkait nafkah, kalau

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Pemohon tidak mampu sebesar tuntutan tersebut terserah Pemohon, tidak apa-apa, semoga Pemohon benar-benar tidak dimampukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Termohon sering keluar rumah yakni Termohon sering pulang ke rumah Termohon tanpa minta izin dahulu kepada Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja maupun sedang tidak bekerja meski oleh Pemohon telah dinasehati akibatnya sejak bulan Agustus 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Februari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2021 di KUA Kecamatan Tenggarang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon setiap hari pulang ke rumah Termohon di Koncer seringnya tanpa izin kepada Pemohon dan sudah dinasehati tetapi masih tetap pergi ke rumahnya di Koncer;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 12 Agustus 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutanannya menuntut secara keseluruhan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terinci sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1.1. Nafkah selama iddah per bulannya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang keseluruhan selama masa iddah sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Kekurangan Nafkah lampau selama 3 bulan, yang per bulan sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 1.3. Mut'ah sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tidak sanggup sebesar tuntutan Termohon, namun hanya sanggup untuk nafkah iddah saja sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah lampau sudah diberi Rp.500.000,00 karena Termohon sendiri, sedangkan untuk mut'ah Pemohon tidak memberinya karena Termohon nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah iddah



Menimbang, bahwa memberikan nafkah untuk istri adalah kewajiban bagi suami dan hak seorang istri sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan kebutuhan yang patut untuk istrinya dengan syarat istrinya tidak *nusyuz* sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi termasuk *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Islam, diantara kewajiban istri adalah mentaati suami dan menjaga harta dan kehormatannya disaat suami tidak ada disampingnya dan hal itu merupakan diantara ciri-ciri seorang wanita sholihah, Imam Al-Ghozali juga menyatakan dalam bukunya *Al-Adab fid Din* bahwa "diantara adab istri kepada suami antara lain senantiasa mentaati suami dan menjaga kehormatannya disaat suami tidak ada" ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi telah dipertimbangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga pisah rumah akhirnya Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini adalah karena adanya perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang disebabkan Penggugat Rekonvensi tidak mematuhi nasehat Tergugat Rekonvensi untuk tidak setiap hari pulang ke rumah anaknya di Koncer tetapi Penggugat Rekonvensi tetap tidak menghiraukan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dalam fakta persidangan telah terbukti adanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan kriteria *nusyuz*, Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat Rekonvensi tersebut termasuk kategori isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah selama iddah, oleh karena itu terhadap tuntutan ini harus ditolak;

Nafkah Madliyah



Menimbang, bahwa nafkah madliyah adalah nafkah terhutang yang belum dibayarkan oleh suami kepada isteri sebagai kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami, selama istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi termasuk kategori istri yang nusyuz sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat terhadap tuntutan ini harus ditolak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana bekas suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan sejalan pula dengan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang kewajiban memberikan mut'ah berlaku secara umum bagi suami yang menceraikan istrinya dan tidak terkait dengan prasyarat ada tidaknya perbuatan nusyuz dari pihak istri. Namun dalam menentukan bagaimana bentuk dan nilai mut'ah tersebut tergantung dengan nilai kepatutan atau kewajaran yang dalam bahasa al-Quran diistilahkan dengan kata "ma'ruf" yang dapat diartikan tidak memberatkan suami dan tidak pula merendahkan martabat isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya perceraian antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sebagai akibat adanya perkara ini, maka Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang wajar dan pantas untuk Penggugat Rekonpensi. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan lamanya kebersamaan Penggugat Rekonpensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, maka telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi tentang mut'ah ini dengan sependapat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum sidang pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.** dan **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ulfatus Saidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2023/PA.Bdw



ttd

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah)